

5-11-2022

HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Fayez Ghazi Mutasim Adesta Mr.

Program Studi Kajian Terorisme, SKSG-Universitas Indonesia, fayezaadesta99@gmail.com

Sapto Priyanto Dr.

Program Studi Kajian Terorisme, SKSG-Universitas Indonesia, saptopriyanto3792@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Criminal Procedure Commons](#), [Defense and Security Studies Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

Recommended Citation

Adesta, Fayez Ghazi Mutasim Mr. and Priyanto, Sapto Dr. (2022) "HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 4: No. 1, Article 5.

DOI: 10.7454/jts.v4i1.1046

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol4/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF
Terrorism Studies

**Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi
Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia**

Fayez Ghazi Mutasim Adesta

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia
fayezadesta99@gmail.com

Sapto Priyanto

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia
saptopriyanto3792@gmail.com

Abstrak

Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk membawa perubahan politik, definisi ini adalah menurut Brian Jenkins. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa aksi tindak pidana terorisme adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Namun, sama halnya dengan tindak pidana lainnya, asas praduga tidak bersalah harus tetap ditegakkan. Hal ini dikarenakan kita harus menduga siapapun tidak bersalah sampai dengan putusan hakim yang memastikan dia bersalah. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam perihal Hak Asasi Manusia tersangka tindak pidana terorisme di Indonesia dan di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Terorisme yang ada di dua negara tersebut, yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan *Security Offences (Special Measures) Act 2012 (SOSMA) & Prevention of Terrorism Act 2015 (POTA)*.

Kata kunci: HAM, terorisme, asas praduga tak bersalah, Indonesia, Malaysia, penahanan tanpa sidang pengadilan

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam kedaulatan setiap negara. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini juga dijamin di Konstitusi Malaysia, lebih tepatnya di Pasal 5 Konstitusi Federal Malaysia. Perlindungan ini tidak dikecualikan dalam konteks tindak pidana terorisme.

Perihal definisi dan maksud terorisme, terdapat beberapa definisi.

Menurut Brian Jenkins, ahli terorisme dari Amerika Serikat, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk membawa perubahan politik. Sedangkan menurut Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, terorisme adalah kejahatan luar biasa, baik dalam motif, modus operandi, pendanaan maupun struktur organisasinya. Terdapat banyak definisi lain terkait apaitu terorisme. Laqueur (1999), saat mengkaji lebih dari seratus definisi terorisme menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya ancaman kekerasan dan kekerasan.

Sedangkan dari segi Undang-Undang di Indonesia, terorisme juga telah berhasil didefinisikan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2018), terorisme didefinisikan sebagai *“Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.”*

Sementara dari segi Undang-Undang di Malaysia, tindakan terorisme termaktub di “Kanun Keseksaan” atau “Kode Penal” Malaysia, dimana Pasal 130B ayat (2) menjelaskan bahwa tindakan terorisme adalah *tindakan atau ancaman yang melibatkan kecederaan tubuh yang serius kepada seseorang; atau membahayakan nyawa seseorang; atau menyebabkan kematian seseorang; atau menimbulkan resiko serius terhadap Kesehatan; atau keselamatan public; atau bagian dari publik atau melibatkan kerusakan serius kepada properti atau melibatkan penggunaan*

senjata api, bahan peledak, atau senjata mematikan lainnya atau melibatkan pelepasan ke lingkungan atau bagian manapun dari lingkungan atau mendistribusikan atau mengekspos publik atau bagian publik untuk (i) segala sesuatu yang berbahaya, radioaktif atau zat berbahaya; (ii) bahan kimia beracun apapun atau; (iii) setiap mikroba atau agen biologis lainnya atau racun. Hal ini juga termasuk ancaman yang dirancang atau dimaksudkan untuk mengganggu atau secara serius mengganggu dengan sistem computer ketentuan apapun yang berhunungan langsung dengan komunikasi infrastruktur, perbankan atau jasa keuangan, utilitas, transportasi atau infrastruktur penting lainnya; atau ancaman yang dirancang untuk mengganggu, atau secara serius mengganggu dengan, penyediaan layanan darurat penting seperti pihak kepolisian, pertahanan sipil atau layanan medis; atau melibatkan prasangka terhadap keamanan nasional atau keselamatan publik.

Penjelasan diatas merupakan tindakan fisik yang dapat dimasukkan ke dalam definisi tindakan terorisme di

Undang-Undang Malaysia. Namun, sama halnya dengan posisi hukum di Indonesia, tindakan atau ancaman diatas haruslah bertujuan untuk mengintimidasi publik atau bagian dari publik; atau mempengaruhi atau memaksa Pemerintah Malaysia atau Pemerintah Negara Bagian mana pun di Malaysia, pemerintah lain atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme di kedua negara ini, bahkan di seluruh dunia adalah kejahatan yang luar biasa. Namun, sama halnya dengan kejahatan yang lain, negara harus menegakkan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka-tersebut pidana terorisme ini. Dalam karya ilmiah ini, penulis akan memberikan fokus kepada hak asasi manusia (HAM) tersangka tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga di Malaysia. Hal ini sangatlah penting, selain karena penegakan HAM adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab suatu negara (Harapan, 2006), kegagalan negara untuk menegakan HAM terhadap tersangka-tersebut tindak pidana terorisme membuat

organisasi-organisasi teroris lebih mudah untuk merekrut pengikut yang memiliki saudara mara dan teman yang HAMnya telah dilanggar (Hoffman, 2004).

Hoffman (2004) juga berpendapat bahwa berdasarkan sejarah, jika masyarakat “mengorbankan” HAM demi keamanan, kemungkinan besar ia tidak akan mendapatkan keduanya. Seringkali, jikalau HAM dikorbankan atas nama keamanan, kemungkinan terjadinya pembunuhan massal atau genosida meningkat jadi lebih tinggi. Bahkan, secara statistik, terbukti bahwa jutaan nyawa telah terkorbankan dalam 60 tahun terakhir apabila HAM tidak diprioritaskan (Plantilla, 1997). Menurut data yang didapatkan dari laporan yang dibuat oleh *United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force Working Group ‘Protecting human rights while countering terrorism’* pada tahun 2011, dalam memberantas terorisme, beberapa negara telah melakukan aktivitas yang melanggar standar hak untuk mendapatkan hak dasar dalam persidangan, sedangkan di beberapa negara lainnya, implementasi atau

penerapan tindakan kontra-terorisme membatasi akses terhadap proses peradilan yang adil (United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force [CTITF], 2011).

Hal ini juga pernah ditekankan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* pada tahun 2008, dimana melalui laporan tersebut disebutkan bahwa di dalam praktiknya, sebagai usaha untuk melakukan kontra-terorisme, beberapa negara telah mengadopsi lang-langkah yang berdampak pada kebebasan seseorang yang kebanyakan berkaitan dengan penahanan seseorang tanpa melalui proses persidangan (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008).

Contoh konkret dimana dugaan pelanggaran HAM terjadi pada saat menangani kasus terorisme dapat diambil dari negara Indonesia. Contoh kasus tersebut adalah kasus yang menyangkut terduga teroris bernama Siyono. Kasus tersebut bermula apabila Detasemen Khusus 88 (Densus 88) melakukan operasi penangkapan terduga teroris pada tanggal 8 Maret 2016 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Namun, setelah beberapa hari ditahan, keluarga Siyono tiba-tiba mendapatkan berita bahwa Siyono telah meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian menuai protes dari berbagai pihak (Gabrillin, 2016). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan PP Muhammadiyah menemukan beberapa fakta terkait kasus pelanggaran HAM ini sekaligus memberikan bantuan hukum kepada keluarga Siyono (Kusuma, 2018)

Hal serupa juga tidak asing di negara tetangga, yaitu Malaysia yang juga sebagaimana disebutkan di atas adalah objek utama penelitian karya ilmiah ini. Pada tahun 2017, terdapat tiga warganegara Turki yang ditangkap dan ditahan dibawah UU Terorisme Malaysia. Oleh karena penangkapan dan penahanan ini, pemerintah Turki mengekspresikan kekhawatiran akan keselamatan tiga warganegaranya daripada penyiksaan yang terjadi di dalam tahanan (Amnesty International, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini berarti suatu penelitian yang secara

deduktif diambil dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Penelitian hukum secara yuridis ini membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) dan juga di Malaysia, yaitu *Security Offences (Special Measures) Act 2012 (SOSMA)* serta *Prevention of Terrorism Act 2015 (POTA)* dan mengaitkannya dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh kedua negara.

Tujuan dari penelitian normatif ini bermaksud untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain serta penerapan dalam praktik di dua negara tersebut dan pada akhirnya menjawab pertanyaan apakah kedua

peraturan tersebut sudah sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia yang termaktub di kedua konstitusi negara ini, yaitu, UUD 1945 dan Konstitusi Federal Malaysia.

PEMBAHASAN Hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum

Hadjon (1987) berpendapat bahwa tujuan dari suatu negara hukum adalah perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Kembali kepada HAM, HAM menurut Nowak (2003) adalah:

1. *Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality and respect human dignity.*
2. *The sum of civil, political, economic, social, cultural and collective rights laid down in international and regional human rights instruments, and in the constitution of the states*
3. *The only universally recognized value system under present international law comprising elements of liberalism, democracy, popular participation, social justice, the rule of law and good governance*

Wignjosoebroto (2002) mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebabsan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada – apalagi dirampas oleh siapapun bahkan kepada/oleh para penganan kekuasaan negara (pemerintah) sekalipun. Hal ini terkecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu melalui proses-proses legislatif yang benar-benar dilakukan demi tertegaknya hak-hak asasi manusia lain sesame dalam kehidupan masyarakat

HAM secara eksplisit diakui di Indonesia dan juga di Malaysia. Indonesia, yang merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” telah secara jelas mengakui dan menjamin HAM, hal ini termaktub di Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Sedangkan yang relevan untuk didiskusikan perihal

perlindungan hukum untuk para tersangka tindak pidana terorisme adalah Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal diatas yang termaktub di UUD 1945 ini adalah bukti jelas bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adalah jaminan absolut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua orang layak mendapatkan jaminan tersebut. Hal ini tidak mengecualikan siapapun, termasuk narapidana terorisme, apa lagi jika seseorang baru menjadi “tersangka” tindak pidana terorisme.

Selain dari kepastian akan adanya HAM di Indonesia melalui UUD 1945, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tetnang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Dan karena Indonesia mengadopsi *doctrine of incorporation* (doktrin

transformasi)¹, Indonesia juga telah mengesahkan Kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain dari ICCPR, Indonesia juga telah meratifikasi dan mengesahkan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Begitu juga dengan posisi hukum di Malaysia, dimana HAM diatur dan dijamin di Part II (Pasal 5 – 13) Konstitusi Federal Malaysia. Namun yang relevan untuk didiskusikan perihal tersangka tindak pidana terorisme adalah Pasal 5, dimana ia berbunyi:

“(1) Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupan atau kebebasan pribadinya kecuali sesuai dengan hukum.

(2) Dalam hal pengaduan diajukan ke Pengadilan Tinggi atau hakimnya bahwa seseorang ditahan secara tidak sah, pengadilan akan menyelidiki pengaduan tersebut dan, kecuali jika

¹ Doktrin Hukum Internasional yang mewajibkan negara untuk mengesahkan Undang-Undang yang di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nasional terlebih dahulu untuk Undang-Undang tersebut

menjadi berlaku. Doktrin ini berlawanan dengan *doctrine of incorporation (doktrin inkorporasi)* dimana Undang-Undang internasional berlaku di negara tersebut secara otomatis.

yakin bahwa penahanan itu sah, memerintahkan dia untuk dihadirkan di hadapan pengadilan dan dibebaskan

(3) Di mana seseorang ditangkap, dia harus diberitahu sesegera mungkin tentang alasan penangkapannya dan akan diizinkan untuk berkonsultasi dan dibela oleh seorang pengacara hukum pilihannya.

(4) Apabila seseorang ditangkap dan tidak dibebaskan, ia harus tanpa penundaan yang tidak beralasan, dan dalam hal apapun dalam waktu dua puluh empat jam (tidak termasuk waktu perjalanan yang diperlukan) dibawa ke hadapan Hakim dan tidak boleh ditahan lebih lanjut dalam tahanan tanpa izin/kewenangan hakim.”

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa di kedua negara ini, wajib hukumnya untuk Indonesia and Malaysia sebagai Negara untuk menjamin perlindungan dan juga kepastian hukum bagi rakyat-rakyatnya. Terkait penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, menurut Arief (2016), terdapat 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, khususnya tersangka tindak pidana terorisme, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka-tersebut ini berarti tempat berlindung bagi mereka untuk memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah serta peraturan-peraturan yang mengatur proses hukum dari awal sampai akhir.

Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Secara hukum formal, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011, yang berbunyi: *“yang dimaksud dengan asas kemanusiaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.*

Jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU ini, muatan materi dalam setiap produk legislasi haruslah mencerminkan berbagai asas, diantaranya, asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian serta keselarasan (Suntoro, 2020)

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Undang-Undang yang berkaitan dengan terorisme pada saat ini sudah mencerminkan asas-asas diatas?

Undang-Undang yang saat ini mengatur mengenai terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Untuk menjawab pertanyaan diatas, di dalam kejelasan UU Nomor 5 Tahun 2018 ini telah di jelaskan sebagai berikut:

“Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kondisi sosial politik di Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan atas UU ini, jelas bahwa muatan dalam UU ini telah mempertimbangkan hak asasi manusia. Selain dari penjelasan ini, terdapat juga beberapa pasal dalam UU ini yang menegaskan perihal hak asasi manusia. Diantaranya adalah Pasal 25 ayat (7) yang berkaitan dengan penyidikan, dimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak

Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 25 ayat (1))². Pasal 25 ayat (7) tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.”

Selanjutnya, Pasal 28 yang mengatur mengenai penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme, melalui ayat (3) juga menekankan perihal menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Ayat dari Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.”

² Lex specialis derogate legi generali, asas penafsiran hukum yang berarti hukum yang bersifat khusus (seperti hukum yang mengatur

Pasal terakhir yang secara eksplisit menekankan perihal pentingnya menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia adalah Pasal 43A, dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan Langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan Pasal-pasal diatas, dapat dikatakan bahwa UU Nomor 5 Tahun 2018 ini menitikberatkan pentingnya HAM dalam penegakan tindak pidana terorisme. Namun, pertanyaannya adalah apakah hanya karena ada beberapa Pasal yang menyebutkan perihal HAM, Undang-Undang tersebut secara otomatis penegakkan HAM? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mengupas lebih lanjut secara lebih rinci serta merujuk kepada beberapa referensi.

Persoalan pertama yang sangat penting untuk digaribawahi adalah

perihal terorisme ini) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (yang diatur dalam KUHP)

HAM dari segi penangkapan dan penahanan. Persoalan penangkapan dan penahanan ini telah secara singkat disebutkan diatas. Pasal yang mengatur perihal ini adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal ini memberikan pengaturan perihal penangkapan dan penempatan di suatu tempat dengan jangka waktu selama 21 hari kepada pihak Kepolisian. Bahkan sebelum seseorang masuk tahapan tersangka dan masih diduga telah melakukan tindak pidana terorisme, orang tersebut dapat ditahan tanpa diberitahukan keberadaannya kepada keluarga ataupun penasihat hukumnya (Sunardi & Wijaya, 2011)

Diperbolehkannya penangkapan dan penahanan terhadap terduga terorisme selama 21 hari disuatu tempat tanpa diketahui keluarga dan penasihat hukum ini melampaui ketentuan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 19 ayat (1) yang hanya memperbolehkan penangkapan dan penahanan paling lama 1 x 24 jam dan kemudian Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan harus diterbitkan (Suntoro, 2020)

Selain mengenai penangkapan dan penahanan, terdapat juga ketentuan yang secara relatif baru ada semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 31 terutama ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dimana ketentuan ini memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik.

Penyadapan sangat berkaitan dengan hak privasi seseorang yang telah dijamin di UUD 1945, khususnya Pasal 28F UUD 1945. Selain di UUD, ia terdapat juga di Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR yang sebagaimana dijelaskan diatas, telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Komentar tersebut secara esensi menegaskan bahwa integritas dan kerahasiaan komunikasi/korespondensi harus dijamin secara *de jure* dan juga *de facto*. Ia juga menegaskan bahwa korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka maupun dibaca terlebih dahulu. Yang terakhir, pengamatan baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram serta

bentuk-bentuk komunikasi lainnya, termasuk perekaman pembicaraan harus dilarang (UNHRC, 1988).

Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-VIII/2010 mengenai uji materiil terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-I/2003 mengenai uji materiil terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pertimbangan kedua putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa penyadapan adalah pelanggaran HAM, namun ia adalah *derogable rights* atau HAM yang tidak absolut dan dapat dikurangi atas dasar kepentingan hukum oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembatasan terhadap HAM, untuk konteks ini khususnya terhadap hak terhadap privasi dapat dikurangi oleh karena ia adalah *derogable rights*. Namun, ia harus tetap mengacu kepada standar HAM yang diatur melalui

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dimana ia didasarkan pada 5 alasan, yaitu:

- Diatur berdasarkan hukum
- Diperlukan dalam masyarakat demokratis
- Guna melindungi ketertiban umum
- Guna melindungi Kesehatan publik
- Guna melindungi moral publik
- Guna melindungi keamanan nasional
- Guna melindungi keselamatan publik
- Guna melindungi hak dan kebebasan orang lain

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, permasalahan HAM terhadap dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jelas ada. Namun, terkait permasalahan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum dan juga apakah solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut akan lebih secara komprehensif didiskusikan dibagian analisa dari tulisan ini.

Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam UU Terorisme Malaysia

Malaysia mempunyai dua undang-undang yang digunakan untuk penanggulangan terorisme, yang pertama adalah the *Security Offences (Special Measures) Act 2012* atau disingkat sebagai SOSMA dan yang kedua adalah the *Prevention of Terrorism Act 2015 (POTA)*. SOSMA disahkan sebagai Undang-Undang pada tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang yang kontroversial, yaitu Internal Security Act atau lebih dikenal sebagai ISA. Menurut Brown (2012, penggantian dari ISA ke SOSMA merupakan janji reformasi hukum Perdana Malaysia ke-6, Dato Seri Najib Tun Razak pada tahun 2011, pada saat itu beliau berjanji untuk menghapuskan ISA yang terkenal dengan ketentuan hukum yang memperbolehkan penahanan tak terbatas tanpa sidang pengadilan apabila ada instruksi/order dari Kementerian Dalam Negeri. Pencetus janji reformasi hukum untuk menghapuskan ISA terjadi atas dasar protes yang berkelanjutan. Sebelum ISA

dihapuskan, telah terjadi banyak demonstrasi mendesak pemerintah Malaysia untuk menghapuskan UU kontroversial tersebut (The Sun, 2008). Pada akhirnya, setelah janji Perdana Menteri yang disebutkan diatas, pada tanggal 31 Juli 2012, ISA resmi dihapuskan dari perundang-undangan Malaysia. Untuk informasi lebih lanjut, ISA saat ini masih digunakan di Republik Singapura. Sedangkan POTA disahkan guna memerangi ancaman ISIS yang mulai marak dari tahun 2014-2015.

SOSMA adalah hukum acara sedangkan POTA adalah hukum yang mengatur tentang penahanan. Serupa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan KUHAP, di Malaysia, apabila tindak pidana adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, Undang-Undang yang mengatur bukan *Criminal Procedure Code of Malaysia (CPC)*³, melainkan SOSMA.

Terdapat beberapa Pasal di SOSMA yang patut didiskusikan terkait pendekatannya dengan asas HAM.

³ Setara dengan KUHAP di Malaysia

Menurut Dhanapal dan Sabaruddin (2015), ada beberapa Pasal yang sangat berkaitan dengan penegakkan HAM di Malaysia. Pasal pertama adalah Pasal 4 ayat (5) yang memperbolehkan seorang anggota kepolisian yang berpangkat tidak rendah dari pangkat Superintenden (setingkat Komisarisi Polisi) untuk memperpanjang tempoh/atau masa penahanan tidak lebih dari dua puluh-delapan hari untuk kepentingan penyelidikan. Hal ini berbeda dengan ketentuan tindak pidana umum yang seseorang hanya dapat ditahan secara berturut-turut tanpa izin pengadilan selama 14 hari saja.

Sedangkan Pasal kedua dalam SOSMA yang berkaitan dengan penegakkan HAM di Malaysia adalah Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“Seorang polisi yang berpangkat tidak rendah dari pangkat Superintenden dapat menunda tidak lebih dari empat puluh-delapan jam konsultasi seorang tersangka dengan seorang pengacara hukum jika polisi tersebut berpendapat bahwa (a) terdapat dasar untuk polisi tersebut berpendapat bahwa memberikan tersangka hak tersebut dapat merusak/menghilangkan bukti;

(b) pemberian hak tersebut membuka resiko tersangka menyakiti orang lain;
(c) pemberian hak tersebut dapat memberikan peluang bagi tersangka untuk memberitahu terduga lain yang melakukan tindak pidana serupa namun belum ditangkap; atau (d) pemberian hak tersebut dapat menghambat proses pengambilan barang/property yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut.”

Selain dari ketentuan diatas, ayat (3) dari Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa Pasal 5 ini tetap akan sah dan dapat dipergunakan walaupun ia bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin di Pasal 5 Konstitusi Federal Malaysia sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan dari tulisan ini. Pasal berikutnya adalah Pasal 6(3) SOSMA yang secara esensi memperbolehkan seorang anggota kepolisian yang setidaknya berpangkat superintenden untuk melakukan penyadapan tanpa izin jaksa penuntut umum jikalau suatu tindakan penyadapan tersebut harus dilakukan segera.

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah dari ketentuan di Pasal-pasal

SOSMA sangat mirip dengan masalah dari ketentuan di Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua undang-undang yang serupa ini. Pasal 4 ayat (5) yang telah dijelaskan diatas tidak dapat dipergunakan sebagai undang-undang yang sah jikalau ia tidak dapat persetujuan dari kedua badan Parlemen Malaysia, oleh karena itu, tinjauan di badan Parlemen dilakukan setiap 5 tahun sesuai ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (11) SOSMA.

Hal yang paling menarik adalah baru bulan lalu, mayoritas dari anggota Parlemen Malaysia setuju agar Pasal tersebut tidak digunakan untuk lima tahun kedepan (Madun, 2022). Hal inilah yang membedakan perihal penahanan tanpa sidang di Indonesia dan Malaysia. Analisa lebih dalam terkait ini akan didiskusikan lebih rinci di bagian Analisa dan Kesimpulan.

ANALISA DAN KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi terkait hak asasi manusia seorang tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme di

Indonesia dan Malaysia, kita dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dari segi ketentuan perundang-undangan di kedua negara ini. Yang paling mencolok adalah berkaitan dengan hak asasi manusia seorang tersangka untuk tidak ditahan tanpa kepastian hukum dan juga hak privasi seorang tersangka (penyadapan).

Kedua negara membolehkan kedua “pelanggaran” HAM ini untuk terjadi, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa harus diatasi dengan “peralatan” yang luar biasa juga. Terkait apakah pantas untuk negara mengorbankan HAM untuk kepentingan keselamatan public, tentu jawabannya adalah pantas. Hal ini dikarenakan kedua HAM yang dijelaskan diatas adalah *derogable rights* seperti yang sudah didiskusikan di bagian pembahasan. Ini berarti hak-hak asasi manusia tersebut dapat dikurangi dengan alasan yang kokoh.

Alasan yang kokoh ini bertolak ukur sesuai dengan ketentuan HAM yang diakui di dunia, yaitu *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions of the*

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dimana prinsip Siracusa ini menjelaskan alasan-alasan yang sah digunakan untuk mengurangi HAM seseorang. Yang jelas dapat dilihat di dalam konteks tindak pidana terorisme ini adalah kedua-dua hak untuk tidak ditahan tanpa sidang pengadilan dan juga hak atas privasi dapat dikurangi guna kepentingan keselamatan public di negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis setuju dengan ketentuan di kedua negara ini. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penulis berpendapat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 lebih mengedepankan kepastian hukum di Indonesia berbanding dengan yang di Malaysia dimana Pasal di SOSMA harus selalu ditinjau Kembali setiap 5 tahun. Tetapi penulis juga tidak memungkiri bahwa walaupun Undang-Undang No.5 Tahun 2018 lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Malaysia, dengan adanya kewenangan penangkapan dan juga penahanan selama 21 hari bagi penyidik, dalam

perspektif HAM, rumusan tersebut memiliki potensi untuk disalahgunakan dan menjadi awal dari berbagai tindakan kekerasan (Suntoro, 2020).

Maka oleh itu, penulis berpendapat bahwa solusi untuk ini adalah untuk lebih melibatkan badan yudikatif/pengadilan dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana terorisme. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya hakim pemeriksa pendahuluan seperti yang diwacanakan dalam Rancangan KUHAP (Pangaribuan, 2014), pendekatan terhadap HAM dalam kasus tindak pidana terorisme akan semakin baik. Pasal 111 ayat (1) Rancangan KUHAP menguraikan mengenai kewenangan Hakim pemeriksa pendahuluan yang berwenang menetapkan atau memustuskan: *a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan; b. pembatalan atau penangguhan penahanan; c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat*

dijadikan alat bukti; e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara; g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan; j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 111 ayat (1) Rancangan KUHAP diatas, hakim pemeriksa pendahuluan secara garis besar memiliki tugas serta wewenang yang lebih luas dan lebih lengkap terhadap tindakan-tindakan penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan (Afandi, 2016). Lantas, penulis berpendapat jika pengadilan adalah penentu penahanan sebagaimana dijelaskan dirumusan Pasal diatas, akan kecil kemungkinan untuk penyidik

(polisi ataupun jaksa) untuk melakukan *abuse of power* terhadap tersangka-tersebut terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Laqueur, W. (1999) *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. Oxford University Press

Harapan, A. B., Sutardi, N. (2006) Hak Asasi Manusia dan Hukumnya. *CV. Yani's*, 33-34

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Elsam.

Barda Nawawi Arief, S. H.

(2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

Sunardi, D., & Wijaya, E. (2011).

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tersangka/Terdakwa.

Jurnal

- Hoffman, P. (2004). Human rights and terrorism. *Human Rights Quarterly*, 26(4), 932-955.
- Kusuma, A. J. (2018). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3394-3398.
- Plantilla, J. (1997). Elusive promise: transitional justice in the Philippines. *Human Rights Dialogue*, 1(8).
- Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1).
- Brown, G. K. (2013). Malaysia in 2012: promises of reform; promises met?. *Southeast Asian Affairs*, 2013(1), 153-167.
- Dhanapal, S., & Sabaruddin, J. S. (2015). Rule of law: An initial analysis of security offences (Special measures) Act (SOSMA) 2012. *IJUM Law Journal*, 23(1).
- Pangaribuan, L. M. (2014). Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Teropong: Media Hukum dan Keadilan*, 1, 2-18
- Afandi, F. (2016). Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 93-106.
- Dokumen Hukum:**
- United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force. (2011). Securing the fundamental principles of a fair trial for persons accused of terrorist offenses. https://www.un.org/es/terrorism/ctitf/pdfs/right_to_fair_trial_concept_note.pdf
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Human Rights,. (2008). Terrorism and Counter-Terrorism'. (1988, Apr. 8) *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence and Protection of Honour and Reputation*. Office of the High Commissioner for Human Rights
- Internet (Online Journals)**
- The Sun. (2008, Desember 30). ISA stays despite strong protests. *Malaysia Bar*. Retrieved from <https://www.malaysianbar.org.my/article/news/bar-news/news/isa-stays-despite-strong-protests>
- Gabrillin, A. (2016, Maret 26). Kontras Duga Densus 88 Lakukan

Pelanggaran HAM terhadap Siyono.
Kompas. Retrieved from
<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/26/15183741/Kontras.Duga.Densus.88.Lakukan.Pelanggaran.HAM.terhadap.Siyono>

Kosmo.
<https://www.kosmo.com.my/2022/04/07/ahli-parlimen-lebih-membela-hak-pengganas/>

Madun, M, T. (2022, Apr. 7) *Ahli Parlimen lebih membela hak pengganas*.